

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Dalam struktur APBN Indonesia, sumber utama pendapatan negara berasal dari pajak. Kepentingan yang berbeda diantara perusahaan dengan pemerintah berdasarkan teori keagenan, keadaan tersebut mengakibatkan perusahaan untuk berbuat tidak patuh dimana perusahaan dapat melakukan praktik penghindaran pajak.

Indonesia sebagai negara yang berdaulat didirikan dengan suatu tujuan yang jelas. Berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, salah satu tujuan tersebut yaitu memajukan kesejahteraan umum. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah memiliki peran dan tanggung jawab dalam melaksanakan pembangunan negara. Menurut lubis (2015) dalam melaksanakan pembangunan suatu negara, pemerintah membutuhkan dana yang cukup besar, dimana kebutuhan dana pembangunan tersebut akan meningkat setiap tahun seiring dengan meningkatnya jumlah dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, negara membutuhkan sumber pendapatan yang potensial dari beberapa sektor untuk membiayai pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Peruntukan pajak yang digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat mendorong pemerintah untuk melakukan berbagai upaya dalam memperbaiki pemungutan pajak.

Salah satu definisi penghindaran pajak adalah penataan transaksi untuk mendapatkan keuntungan pajak, penataan atau pengurangan dengan cara yang

dimaksudkan oleh hukum pajak (Brown 2012). Penghindaran pajak sering dikaitkan dengan perencanaan pajak, dimana keduanya sama-sama menggunakan cara yang legal untuk mengurangi bahkan menghilangkan kewajiban pajak. Tetapi, perencanaan pajak tidak diperdebatkan mengenai keabsahannya, sedangkan penghindaran pajak secara umum.

Walaupun secara literal tidak ada hukum yang dilanggar, semua pihak sepakat bahwa penghindaran pajak merupakan secara praktik tidak dapat diterima. Hal ini dikarenakan penghindaran pajak secara langsung berdampak pada tergerusnya basis pajak, yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak yang dibutuhkan oleh negara. Dari sudut pandang kebijakan pajak, pembiaran terhadap praktik penghindaran pajak dapat mengakibatkan ketidakadilan dan berkurangnya efisiensi dari suatu sistem perpajakan. Penghindaran pajak umumnya dilakukan melalui skema-skema transaksi yang kompleks yang dirancang secara sistematis dan umumnya hanya dapat dilakukan oleh koprasasi besar. Hal seperti inilah yang menimbulkan ketidakadilan, dimana koprasasi besar tampaknya membayar pajak yang lebih sedikit. Hal ini pada ujungnya dapat menimbulkan keengganan wajib pajak yang lain untuk membayar pajak (Ibnu Wijaya 2014). Dalam upaya untuk mengurangi beban pajak pihak manjemen dapat melakukan berbagai macam cara seperti penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal, kegiatan ini memunculkan resiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan dimata publik.

Dikutip dari web kompas.com; *Tax Justice Network* menyebutkan sebanyak Rp 67,7 triliun diantaranya merupakan buah dari penghindaran pajak korporasi di

Indonesia. Sementara sisanya Rp 11 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi

Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas suatu perusahaan menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan. Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah return on asset (ROA) merupakan indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan. Dengan ROA maka dapat menilai apakah sebuah perusahaan telah efisien untuk menggunakan assetnya dalam kegiatan operasional sebuah perusahaan dalam menghasilkan laba. Laba perusahaan ini akan mempengaruhi pajak penghasilan badan perusahaan karena semakin tinggi perusahaan maka akan semakin besar pula pajak penghasilan yang harus dibayarkan perusahaan. Menurut Ahmad Rifai dan Suci Atiningsih (2019), meneliti bahwa variabel profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun, menurut penelitian Maharani dan Suardana (2014) menunjukkan bahwa variabel profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Manajemen Laba adalah metode yang digunakan oleh manajemen untuk mempengaruhi jumlah laba secara sengaja dan sistematis dengan memilih prosedur dan kebijakan akuntansi tertentu sehingga mereka dapat memaksimalkan keuntungan atau nilai dari perusahaan. “Manajemen Laba lebih sering mengarah pada aktifitas rekayasa akuntansi yang ditujukan untuk memanipulasi laporan keuangan dengan harapan meningkatkan laba.” (Sochib 2018). Menurut Ahmad Rifai dan Suci Atiningsih (2019), meneliti bahwa variabel manajemen laba berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun, menurut penelitian Hanafi

Hidayat dan Suparna Wijaya (2021) menunjukkan bahwa variabel manajemen laba tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

*Leverage* (struktur utang) merupakan rasio yang menunjukkan besarnya utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. Penambahan jumlah utang akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Perusahaan dapat dinyatakan baik apabila memiliki nilai leverage yang rendah. Dengan demikian, perusahaan dengan nilai leverage rendah juga memiliki kemungkinan untuk melakukan penghindaran pajak yang relatif rendah. *Leverage* pada perusahaan ada dua jenis yaitu *operating leverage* dan *financial leverage*. Kebijakan perusahaan dalam hal pendanaan akan mempengaruhi tarif pajak efektif, hal ini karena memiliki perlakuan yang berbeda terkait struktur modal perusahaan. Salah satu kebijakan pendanaan adalah dengan hutang (leverage). Menurut Suyanto & Supramono (2012) meneliti bahwa variabel *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun, menurut penelitian Ahmad Rifai dan Suci Atiningsih (2019) menunjukkan bahwa variabel *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

*Transfer Pricing* adalah kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer transaksi barang, jasa, aset tidak berwujud atau transaksi keuangan yang diakukan perusahaan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa. Praktik *transfer pricing* dimanfaatkan sebagai bagian dari perencanaan pajak untuk meminimalkan beban pajak yang dibayar melalui rekayasa harga antar perusahaan yang dilakukan perusahaan dalam tujuan penghindaran pajak, khususnya bagi perusahaan multinasional yang melakukan transaksi internasional (N.

Putri&Mulyadi 2020). Menurut Hanafi Hidayat dan Suparna Wijaya (2021), meneliti bahwa variabel *transfer pricing* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun, menurut penelitian Irawan (2020) menunjukan bahwa variabel *transfser pricing* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan fenomena masalah dalam latar belakang penelitian ini dan masih terdapatnya perbedaan hasil penelitian sebelumnya, maka peneliti mengambil penelitian ini dengan judul: **PENGARUH PROFITABILITAS, MANAJEMEN LABA, LEVERAGE DAN TRANSFER PRICING TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2017-2020)**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2017-2020?
2. Apakah Manajemen Laba berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2017-2020?
3. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2017-2020?
4. Apakah *Transfer Pricing* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2017-2020?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2017-2020.
- b. Untuk mengetahui apakah Manajemen Laba berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2017-2020.
- c. Untuk mengetahui apakah *Leverage* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2017-2020.
- d. Untuk mengetahui apakah *Transfer Pricing* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2017-2020.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

- a. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi disiplin kerja diantaranya yaitu kepemimpinan, kompensasi dan lingkungan kerja, yang kemudian dapat menjadi pedoman bagi perusahaan agar dapat memecahkan masalah perusahaan terutama dibidang Sumber Daya Manusia, dan dapat memberikan masukan dalam hal pemikiran, yang akan berguna untuk pembuatan keputusan di masa sekarang maupun

masa mendatang.

b. Bagi Institusi

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan literatur untuk melakukan penelitian selanjutnya yang memiliki variabel yang terkait dengan bidang ini.

c. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu contoh bentuk pengaplikasian dan pengimplementasian dari hasil studi selama ini dalam kehidupan nyata khususnya di dunia bisnis. Penelitian ini juga memberikan gambaran kepada peneliti tentang permasalahan-permasalahan mengenai Penghindaran Pajak yang dihadapi oleh perusahaan yang selanjutnya dapat menjadi pedoman peneliti dalam berkiprah di dunia kerja mendatang. Dan bagi peneliti berikutnya diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai topik ini.